

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA
PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu)

Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Abstract

Progressive law enforcement carried out by the Constitutional Court has made a new breakthrough. It is a form of response to public mistrust of the judicial institution, behavior, and moral judges. So that justice is something that is luxurious and expensive. Paradigm judge as mouthpiece of the law could have been countered by the presence of some groundbreaking court decision.

***Keywords:** Law enforcement, Progressive, Constitutional Court*

A. Pendahuluan

Paradigma susunan kelembagaan Negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai amanat konstitusi.

Kiprah MK sejak kehadirannya delapan tahun silam¹ banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi. Namun usianya yang masih belia, membuat MK belum begitu dikenal oleh khalayak luas. Berbagai hal, istilah dan konsep yang terkait dengan MK dan segenap kewenangannya belum begitu dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan misi MK untuk membangun konstiusionalitas Indonesia serta budaya sadar berkonstitusi maka upaya memberikan pemahaman MK terus menerus dilakukan.

Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah historis yang patut dicermati antara lain kasus *Madison vs Marbury* di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.

Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara "Marbury vs Madison" pada tahun 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan *judicial review*, Supreme Court Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan. Chief Justice John Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.²

¹ Kiprah Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia dimulai sejak 13 Agustus 2003, seusai Presiden menandatangani RUU Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disusul kemudian pada 16 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, Mahkamah Agung dan DPR

² Dalam perkara tersebut, ketentuan yang memberikan kewenangan *Supreme Court* untuk mengeluarkan *Writ of Mandamus* pada Pasal 13 *Judiciary Act* dianggap melebihi kewenangan

Di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi dan keputusannya bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi merupakan garda terakhir dalam menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat acungan jempol dari masyarakat termasuk dari pakar hukum seperti Satjipto Rahardjo. Ia menyatakan kita sungguh bersalah manakala menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya disinggung secara sepintas. Mungkin kita perlu mendirikan monumen agar orang selalu mengingat bahwa pada suatu hari dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki pengadilan yang bekerja dengan penuh kehormatan, turut merasakan penderitaan bangsanya dan menyelamatkan bangsa dari situasi yang gawat.³

Banyak pihak yang menyatakan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif tidak hanya keadilan prosedural yang dilakukan akan tetapi lebih mementingkan keadilan substansif. Contoh dalam hasil pembatalan pemilukada di Jatim banyak pihak yang menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlebihan atau diluar kewenangan, Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang hanya memutus sengketa hasil pemilu, sedangkan penentuan pemilu ulang adalah wewenang KPU bukan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh terbelenggu atau terkungkung oleh undang-undang, sedangkan di depan mata kita ada ketidakadilan (kecurangan). Terobosan-terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan merupakan bentuk hukum yang progresif atau implementasi dari penegakan hukum progresif.

Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Disini, hukum ditempatkan sebagai

yang diberikan konstitusi, sehingga *Supreme Court* menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai *The supreme of the land*. Namun, disisi lain juga dinyatakan bahwa *William Marbury* sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010. Hlm 82-83

aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu.⁴

Apabila dicermati, pemikiran menuju produk hukum progresif ala Satjipto Rahardjo lebih menekankan pada aspek dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang seyogyanya akan disusun atau dibangun kelak kemudian hari. Hukum harus dikomposisikan untuk manusia bukan sebaliknya. Dengan demikian, manusia akan dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum, sehingga berarti ; kebhagiannya, kesejahteraannya, rasa keadilannya dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum. Hukum hanya sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Apabila hukum tidak mampu mencapai jaminan demikian, maka harus dilakukan dan harus ada suatu upaya konkrit terhadap hukum itu, termasuk dilakukan penataan dan penyusunan kembali.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dalam makalah ini akan dipaparkan tentang sejarah, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penegakan hukum progresif. Adapun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan hasil pemilukada Kotawaringin Barat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VIII/2009 tentang Perselisihan hasil pemilu anggota DPD Dapil kabupaten Yahukimo, Papua.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid.* Hlm 265-266

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ibid.* Hlm 266-267

B. Pembahasan

1. Sejarah, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

MK sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan itu kata Kelsen, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawal konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshoft* di Austria berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.⁶

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin mengaggas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneelegeschil* atau *constitutional disputes*, Gagasan Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang „membanding“ undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru

⁶ Model ini sering disebut sebagai *The Kelsenian Model*. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the Supremacy of the Parliament*). Lihat Jimly Asshidqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpres MKRI, Jakarta, 2006. Hlm 50

merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.⁷

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan yang mendalam, dan mengkaji dengan lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 7B pada tanggal 9 November 2001.⁸

⁷ Laica Marzuki berpendapat bahwa pernyataan Soepomo hendaknya ditafsirkan sebagai penangguhan pembentukan pengadilan konstitusi dan bukan penolakan, *Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2010. Hlm 25

⁸ Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 menetapkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian dari padanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, adalah (1) memutus sengketa antar lembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sebuah partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang

Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dan secara Yuridis terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a) sampai dengan d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Hukum Progresif

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU) dianggap diluar kewenangannya. Karena itu, tidak heran jika muncul pertanyaan, bagian mana dari putusan MK yang wajib diikuti pembuat UU ketika

melakukan perubahan kedua UU. Pertanyaan ini muncul karena ada kecenderungan pada sejumlah putusan MK dalam merespon permohonan uji materi terhadap suatu UU, yang dapat dikategorikan sebagai mengambil alih tugas pembuat UU (DPR dan Presiden) serta mengambil alih tugas institusi yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU (Mahkamah Agung). Kewenangan MK dalam merespon permohonan uji materi suatu UU berdasarkan UUD lebih berupa *negative legislator*, yaitu menyatakan satu atau lebih pasal suatu UU tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan UUD.⁹

Pandangan ini disimpulkan dari rumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan MK "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD". Rumusan ini secara tegas menyatakan kewenangan MK dalam merespon permohonan uji materi suatu UU adalah menguji apakah pasal tertentu suatu UU sesuai atau bertentangan dengan UUD. UUD sama sekali tak memberikan kewenangan MK mengajukan rumusan ketentuan sebagai pengganti rumusan ketentuan pasal yang dinyatakan tidak lagi berlaku.¹⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang seharusnya terbatas sebagai legislator negatif tidak hanya karena perintah Pasal 24C Ayat (1), tetapi juga karena hakim konstitusi bukan wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk membuat UU. Kecendrungan MK mengambil keputusan berupa *positive legislation* sangat berbahaya karena dua alasan. Pertama, MK yang seharusnya jadi pengawal konstitusi justru akan jadi perusak konstitusi karena mengambil alih tugas DPR. Kedua, MK akan jadi saluran kepentingan politik golongan atau kelompok yang gagal memasukkan kepentingannya menjadi bagian UU.¹¹

UU tidak memberi kewenangan membuat *positive legislation* kepada MK karena kewenangan membentuk UU sudah diberikan kepada DPR yang dipilih

⁹ Ramlan Surbakti, *Mahkamah Konstitusi Pembuat Undang-Undang*, Artikel Koran-Digital, www.17-08-1945.blogspot.com diakses tanggal 11 Januari 2011

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

langsung oleh rakyat untuk membuat UU. Seorang presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, karena itu DPR (dan presiden) adalah legislator positif. Sejumlah putusan MK mengenai PUU tidak saja menyatakan pasal tertentu tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan UUD alias *negative legislation*, tetapi juga berisi rumusan ketentuan pengganti pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (*positive legislation*). Sebagai contoh adalah dalam kasus pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membuat keputusan yang membatalkan isi dari Undang-Undang karena bertentangan dengan UUD 1945 akan tetapi Mahkamah Konstitusi membuat norma baru dengan membolehkan KTP dan Paspor digunakan sebagai alat untuk ikut pemilu presiden dan wakil presiden. Pada sejumlah putusan MK, rumusan pengganti ketentuan yang dinyatakan tak lagi berlaku dinyatakan dalam amar putusan, tetapi pada sejumlah putusan MK lainnya rumusan pengganti itu dikemukakan dalam pertimbangan hukum seperti amar putusan MK terhadap Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008.¹²

Namun demikian meskipun keputusannya dianggap kontroversial karena melampaui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 mempunyai argumentasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
- 2) Ketentuan yang mengharuskan seseorang warga Negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial

¹² *Ibid*

yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi.

- 3) Pembinaan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui Keputusan atau Peraturan KPU, sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui *legislative review* pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya.
- 4) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358). Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹³

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif tersebut dapat disebut sebagai “usaha untuk menyelamatkan bangsa”. Saya berharap fakultas-fakultas hukum mengangkat kasus putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai topik kajian penting dalam sejarah negeri ini. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut ;¹⁴

Pertama, Mahkamah Konstitusi sudah memberi pelajaran yang amat berharga kepada bangsa ini tentang liku-liku penegakan hukum, atau lebih khusus tentang pengambilan putusan oleh pengadilan. Para hakim Mahkamah konstitusi tidak mengikuti prosedur hukum formal atau *business as usual*. Mereka tergugah nasionalismenya dan mempraktekkan cara berhukum yang progresif.

Kedua, pembelajaran, bahwa hukum tidak berdiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan sekaligus suka-duka bangsanya. Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes yang legendaris itu mengatakan, hukum suatu bangsa *embodies the story of a nation's development through man centuries*. Hakim tidak berdiri di luar, tetapi benar-benar menjadi bagian bangsanya, ikut merasakan sekalian suka dan dukanya. Pengadilan itu bukan institusi yang steril.

Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi, hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan akal pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya, seperti empati, kejujuran, dan keberanian. Dengan bekal itu maka sesekali, jika keadaan memaksa, ia akan melakukan *rule breaking*.

Ketua Mahkamah Konstitusi yang melihat keadaan sudah gawat, kemudian berani mengambil putusan untuk menyelamatkan keadaan, sungguh amat pantas untuk diacungi jempol. Sekaligus Mahfud MD sedikit banyak sudah mengangkat

¹³ Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010. Hlm 82-83

kembali citra pengadilan yang selama ini kian morosot. Ia membuktikan secara konkret bahwa pengadilan Indonesia masih memiliki rasa-perasaan (*conscience of the Court*). Kita sungguh bersalah manakala menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya disinggung secara sepintas. Mungkin kita perlu mendirikan monumen agar orang selalu mengingat bahwa pada suatu hari dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki pengadilan yang bekerja dengan penuh kehormatan, turut merasakan penderitaan bangsanya dan menyelamatkan bangsa dari situasi yang gawat.¹⁵

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi, merupakan langkah terobosan dalam rangka menegakkan hukum progresif. Hukum progresif bertujuan untuk tercapainya keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural atau kepastian hukum. Sudah saatnya kultur penyelenggaraan hukum yang terlalu berkonsentrasi pada sistem hukum sebagai satu-satunya bangunan peraturan tanpa memasukkan dan memformulasikan unsur perilaku atau manusia di dalamnya harus ditinggalkan. Hukum tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sebuah dokumen absolut dan otonom. Kreatifitas manusia penegak hukumnya harus diberikan kesempatan dan berolah improvisasi pada penegakan hukum dan pembangunan hukum.

Hukum progresif mengandalkan pada paradigma "hukum untuk manusia". Manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Hukum akan dicari oleh manusia, hukum akan dirasakan keberadaannya oleh manusia, manakala ia mampu berperan dalam tugasnya memandu serta melayani masyarakat.¹⁶

Dalam penerapan dan penegakan hukum progresif salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah penafsiran (penafsiran terhadap peraturan-peraturan hukum). Dilema antara 'kepastian' dan 'kemerdekaan' juga melatarbelakangi wacana penafsiran. Kendati menerima penafsiran, aliran yang mengunggulkan kepastian menghendaki agar lingkaran peraturan itu tidak diterobos keluar. Metode-metode penafsiran yang kemudian diciptakan seperti tata bahasa, sejarah dan sistematis, tetap

¹⁵ *Ibid.* Hlm 83

¹⁶ *Ibid.* Hlm 266-267

harus berlangsung dalam batas lingkaran peraturan. Aliran tersebut menerima konsekuensi disebut mengabadikan ketidakadilan apabila suatu peraturan dinilai tidak adil. Maka demi kepastian, 'kepastian dari ketidakadilan' atau kepastian yang tidak adil pun diterima sebagai resiko atau ongkos yang harus dibayar.

Disisi lain, kemerdekaan tidak bisa menerima peraturan yang dirasa tidak adil dan karena itu memilih melakukan pembebasan dan keluar dari lingkaran peraturan yang ada. Inilah esensi dari aliran realisme.¹⁷

Penafsiran progresif mencakup semua aspek sebagaimana diuraikan diatas. Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Dengan cara seperti tersebut hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif.

Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.¹⁸

Rule of Law merupakan respon paling tegas negara liberal terhadap masalah kekuasaan dan kebebasan, tetapi kita sudah melihat, apapun keefektifannya dalam mencegah penindasan pemerintah secara langsung atas individu, strategi legalisme itu gagal menghadapi isu-isu yang terkait dengan hubungan-hubungan dasar pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.¹⁹

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebelum membahas telaah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilukada khususnya terhadap kasus pemilukada Kotawaringin Barat, ada

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm 126.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 128

¹⁹ Roberto M. Unger, *Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern (Terjemahan)* Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2008. Hlm 313

baiknya dikemukakan pandangan menyangkut posisi MK dalam penanganan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU Kada). Secara yuridis, setelah keluarnya UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008, maka legitimasi MK dalam menyelesaikan PHPU Kada adalah sah dan legal. Kebutuhan MK untuk secara langsung menyelesaikan PHPU Kada, amat strategis. Citra dan wibawa MK yang selama ini masih relatif terpelihara baik, turut menumbuhkan kepercayaan publik, terutama pihak yang bersengketa, bahwa MK akan mampu memutus perkara secara objektif dan adil. Kendatipun, tidak atau belum bisa dibuktikan asumsi ini, namun penyelesaian perkara PHPU Kada di jajaran pengadilan di tingkat bawah relatif rentan dengan tekanan politik, terutama ketika kekuatan politik di pusat ikut bermain memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan pengadilan. Terlebih pula, acapkali hakim di pengadilan umum kurang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk memahami dan menguasai dengan cepat sejumlah persoalan dan regulasi menyangkut PemiluKada. Hal ini berbeda dengan MK yang memang sejak awal ikut mengawal proses PHPU sehingga minimal memiliki perspektif visi dan wawasan yang lebih luas. Selain itu, dengan penyelesaian PHPU Kada di MK, maka kita memindahkan dan mengubah konflik horizontal yang berpotensi anarkis dan penuh tekanan massa di daerah menjadi konflik elit dan sengketa hukum dilembaga peradilan.²⁰

Oleh karena itu, ketika wacana mengembalikan penyelesaian PHPU Kada kembali ke Pengadilan Negeri dan Tinggi bergulir, banyak pihak yang tidak setuju terhadap gagasan tersebut. Kita memang mengakui ada problem penyiapan bahan-bahan dalam berperkara yang relatif memerlukan biaya oleh pemohon maupun termohon, namun ini adalah masalah administratif yang masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Bahwa memberikan kepercayaan dan legitimasi kepada MK dalam penyelesaian PHPU Kada adalah sebuah kebutuhan di tengah krisis kepercayaan

²⁰ I Gusti Putu Artha, *Perselisihan Hasil PemiluKada ; Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan PemiluKada*, Artikel dalam www.kpud-pacitan.go.id diakses tanggal 11 Januari 2011

terhadap lembaga peradilan. Namun demikian sejumlah putusan MK pun patut dikritisi dalam rangka tugas kenegaraan kita bersama untuk mengawal MK tetap ada dalam roh dan wibawanya.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur UU Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang putusannya final dan mengikat untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai tindak lanjut perubahan paradigma Pilkada menjadi Pemilukada, maka UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236 C telah memindahkan kewenangan penyelesaian PPHU Kada dari Pengadilan Negeri dan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi.²¹

Dalam konteks wewenang MK dalam penyelesaian PPHU Kada, terdapat dua pandangan yang selama ini berkembang. Pandangan pertama, salah satunya yang dianut mantan hakim MK H.A.S Natabaya, bahwa MK hanya berwenang memutus perkara dengan objek hukum “hasil penghitungan suara” sebagaimana dimaksud MK benar-benar mempengaruhi penentuan pasangan calon untuk masuk putaran kedua atau menjadi calon terpilih. Jika tidak berpengaruh signifikan, maka MK tidak berwenang mengadili.

Pandangan pertama ini, juga menafikkan sikap MK yang dinilai sebagai “terobosan hukum” untuk menjadikan sejumlah alasan kualitatif seperti politik uang, mobilisasi PNS, pelanggaran DPT sebagai pintu masuk untuk disebut mempengaruhi penghitungan suara. Pendeknya, pemohon wajib membuktikan melalui penghitungan yang benar menurut pemohon bahwa penghitungan termohon salah. Tak ada urusan dengan hal-hal di luar itu. Barangkali itulah yang menjelaskan kenapa MK pada kepemimpinan sebelumnya tidak pernah merekomendasikan pembatalan pasangan calon atau pemilu ulang karena alasan-alasan non pemungutan suara.

Pandangan kedua, menyatakan bahwa MK dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil*. Hal ini dapat dilihat apakah penyelenggaraan

²¹ *Ibid*

Pemilukada terdapat pelanggaran yang serius baik pelanggaran administrasi dan pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara.²²

Pandangan kedua inilah yang kini dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Sikap MK itu tercermin dalam pendapat hukum MK dalam Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010 ketika mengadili Pemilukada Kotawaringin Barat. Di dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan :

Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.²³

Di dalam pertimbangannya MK juga menyatakan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan

²² *Ibid*

²³ Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat

terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*.²⁴

Selanjutnya, memperkuat argumentasi MK di halaman 29 putusan MK No. 42/PHPU.D-VIII/2010 menegaskan; bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kendati demikian, MK menyadari bahwa yang dapat diadili MK adalah hasil penghitungan suara. Ini ditegaskan di halaman 29.²⁵

Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini, menurut MK, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “ Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Lihat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu Pilkada harus sesuai dengan “*asas luber dan jurdil*” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga Negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.²⁷

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copera poenst de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat

²⁷ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.45/PHPU,D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kotawaringin Barat.

harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya didapat dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 juga harus dibatalkan.²⁸

Dari pertimbangan hukum yang telah dibuatnya, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan hasil pemilukada karena sesuai UU No. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilukada (penghitungan suara) namun dalam rangka menegakkan keadilan yang substansif, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum. Hal ini menurut penulis merupakan implementasi dari penegakan hukum progresif.

Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu ada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia.²⁹

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.³⁰

²⁸ *Ibid*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ; Penjelajahan Suatu Gagasan* dikutip oleh Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 39

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum.....Op.Cit.* Hlm 228

Dari hal-hal tersebut dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa yang mendasari hukum yang progresif itu adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
- 2) Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
- 3) Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

Hukum progresif sejatinya sejalan dengan modela hokum progresif. Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansif.³²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³³

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-

³¹ *Ibid.* Hlm 228-229

³² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (terjemahan)*, Nusa Media, Bandung, 2008. Hlm 83-84

³³ Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hlm 7

kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu perdamaian di dalam pergaulan hidup.³⁴

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A/VIII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Dapil Kabupaten Yahukimo, Papua.

Apa jadinya bila mekanisme pemilihan yang dipakai pada Negara-negara demokrasi modern diterapkan pada masyarakat adat? Kita menemukan jawabannya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut “Noken”, Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam satu kesempatan menyebutkan penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu 1971.

Sebagai suatu model pemilihan, model noken mempertegas peranan adat dalam membangun demokrasi. Pemilihan model noken dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kepala-kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan partai apa dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka di parlemen. Setelah dilakukan musyawarah, kepala suku ditugaskan untuk mewakili pemilih melakukan pencontrengan. Kertas yang sudah dicontreng tersebut dimasukkan ke dalam noken berdasarkan pilihan yang sudah disepakati secara alami.

Pemilihan model noken ini terungkap dalam sidang perkara Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, ST. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh dua pemohon ini adalah tentang perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPD, jadi bukan konstitusionalitas noken sebagai model pemilihan. Namun,

³⁴ *Ibid*

mau tidak mau, pemilihan model noken ini terkait langsung dengan sahnya pemilihan dan jumlah suara yang diperselisihkan. Jadi, ketika suara yang didapat dari pemilihan model noken dinyatakan sah, maka secara implisit pemilihan model noken diakui sebagai salah satu tata cara pemilihan yang konstitusional.³⁵

Beberapa kalangan mempersoalkan pemilihan model noken ini karena model ini tidak lazim dan bertentangan dengan tata cara pemilu yang diatur oleh UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Hasbi Suaib calon anggota DPD Papua mempersoalkan model noken ini karena kemudian membuat dia tidak mendapat suara pada satu wilayah yang disana ada banyak pendukungnya.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dalam mengaitkan pemilihan model noken dengan sistem pemilu di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, yaitu : (1) terkait dengan asas pemilu yang dilakukan dengan efektif dan efisien secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan (2) dengan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pemungutan suara di dalam UU Pemilu. Dua hal tersebut perlu dicermati sebab dalam pemilihan model noken, individu warga Negara tidak melakukan penyontrengan langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu serta kotak suara diganti dengan noken sebagai tempat untuk mengumpulkan kertas suara. Noken yang dijadikan tempat mengumpulkan suara itu jumlahnya tergantung kepada beberapa calon yang mendapat suara dari satu tempat pemungutan suara.³⁶

Di dalam putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh dua pemohon tersebut, MK tidak menyatakan secara eksplisit penilaiannya tentang konstitusionalitas model noken sebagai bagian dari tata cara pemungutan suara di dalam pemilu. Hal ini karena yang dipersoalkan oleh pemohon adalah tentang PPHU,

³⁵ Lihat Duduk Perkara Kasus No. 47-81/PHPU.A/VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Dapil Kabupaten Yahukimo, Papua.

³⁶ Yance Arizona, *Konstitusionalitas Noken ; Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusako, Universitas Andalas, Padang, Volume III Nomor 1, Juni 2010

bukan pengujian undang-undang (PUU). Namun putusan MK dalam perkara PHPU ini punya implikasi terhadap konstitusionalitas ketentuan yang terdapat di dalam UU Pemilu.³⁷

Diakuinya secara implisit pemilihan model noken ini menjadi tata cara yang sah dalam penyelenggaraan pemilu oleh Mahkamah Konstitusi membuat kita berpikir ulang tentang struktur sosial di dalam masyarakat yang harus direspon oleh setiap perbuahan hukum. Hal ini merupakan objek kajian yang sering ditelaah dengan optik sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dengan pendekatan ini, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan kontekstualisasi pada lapangan sosial yang beragam. Selain melihatnya sebagai suatu pengakuan, putusan demikian ini juga mencerminkan komitmen dalam membangun demokrasi di Negara yang pluralistik seperti Indonesia. Demokrasi selalu menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.³⁸

Seperti diketahui ada 3 pendekatan dalam sistematika penyusunan rumusan konstitusi yaitu pendekatan Tata Pemerintahan, pendekatan Hak Asasi Manusia dan pendekatan Kebudayaan. Dikaitkan dengan tiga pendekatan tersebut, maka putusan MK yang secara implisit mengakui pemilihan model noken adalah pendekatan baru dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan baru ini adalah pendekatan politik kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam pemilu menggunakan mekanisme yang berkembang di dalam komunitasnya.³⁹

Mahkamah perpendangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahuimo tidak diselenggarakan berdasarkan paraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

³⁷ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan No. 47-81/PHPU.A/VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Dapil Kabupaten Yahukimo

³⁸ Jimly Asshidiqqie dalam *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* dikutip oleh Yance Arizona, *Op.Cit.* Hlm 5-6

³⁹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, PSHTN Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 28

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “keepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten Yahukimo.⁴⁰

Demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah memandang perlu menetapkan putusan sela untuk mendapatkan hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya pada distrik-distrik sebagaimana tersebut di atas dalam wilayah Kabupaten Yahukimo yang penyelenggaraannya dapat disesuaikan dengan budaya dan adat setempat yang harus dihormati dan dihargai.⁴¹

Sebenarnya, selain pengakuan pada mekanisme pemilihan yang digunakan masyarakat adat, ada aspek lain yang juga muncul terkait dengan upaya memajukan hak-hak masyarakat adat sejak reformasi tahun 1998. Salah satunya adalah dengan

⁴⁰ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU-A/VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Dapil Kabupaten Yahukimo

⁴¹ *Ibid*

adanya ketentuan tentang *legal standing* masyarakat adat untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tentang *legal standing* ini terdapat di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴²

Sampai saat ini sudah beberapa pengujian undang-undang yang dilakukan atas nama masyarakat adat kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang tersebut kebanyakan terkait dengan pemekaran daerah dan penentuan ibu kota kabupaten. Belum ada satupun dari permohonan pengujian undang-undang tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan belum ada *legal standing* masyarakat adat yang dinyatakan memiliki kompetensi untuk menjadi pemohon oleh mahkamah konstitusi. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah belum adanya ketentuan perundang-undangan yang implementatif mengidentifikasi siapa yang disebut dengan masyarakat adat.

Terlepas dari persoalan dalam mengimplementasikannya, setidaknya sudah ada dua aspek baru pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, pertama adalah pendekatan hukum untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang yang merugikan hak konstitusional masyarakat adat. Dan yang kedua adalah pendekatan politik yang mengakui model pemilihan masyarakat adat sebagaimana dalam pengalaman masyarakat adat di kabupaten Yahukimo. Kedua-duanya merupakan pendekatan formal dalam membangun hubungan antara Negara dengan masyarakat adat.⁴³

Putusan MK juga dikatakan progresif karena putusan ini merupakan putusan pertama yang dikeluarkan oleh MK dalam pengakuan terhadap masyarakat adat. Dalam hal ini dilakukan secara implicit lewat kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Dalam analisisnya terhadap putusan MK yang mengakui model pemilihan oleh masyarakat adat di Yahukimo ini, Ahmad Sodiki salah seorang hakim konstitusi mengembangkannya lebih luas dengan gagasan konstitusi pluralis. Menurutnya, karakter konstitusi Indonesia adalah konstitusi

⁴² Lihat Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴³ Yance Arizona, *Op.Cit.* Hlm 16

pluralis yang seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh untuk mengakui keberagaman yang ada di dalam republik. Dengan pengakuan atau “*rule of recognition*” konstitusi Indonesia dapat menjadi konstitusi yang hidup dan responsive terhadap keberagaman (*responsive constitution*).⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusi memiliki akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (*the living constitution*).⁴⁵

Berbicara masalah masyarakat adat tidak akan terlepas dari asas-asas hukum adat. Asas-asas hukum adat sudah jelas mengandung sari pati Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, jadi tidak mungkin hukum adat itu bertolak belakang dengan moralitas masyarakat. Rumusan demikian memang menempatkan posisi yang luhur terhadap hukum adat dalam kerangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional yang disari ataupun tidak cenderung mengarah kepada proses unifikasi hukum. Menoleh kepada sejarah efektifitas hukum dalam tata pergaulan masyarakat. Jauh-jauh hari telah dikemukakan oleh tokoh aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu Eugene Ehrlich dengan konsep *Living Law*-nya. Menurutnya hukum positif yang baik, (dan karenanya ia pasti akan efektif) apabila hukum itu sesuai dengan *living law* masyarakatnya karena ia akan mencerminkan sejumlah nilai-nilai yang benar-benar hidup pada masyarakat bersangkutan.⁴⁶

Secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebaskan diri dari belenggu formalisme-positivisme, karena jika hanya mengandalkan pada teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Usaha pembebasan

⁴⁴ Ahmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat*, Makalah disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten, UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008

⁴⁶ Eugene Ehrlich, dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Membedah Hukum**Op.Cit.* Hlm 264

dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja yang konvensional yang selama ini diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal prosedural tersebut, dan untuk melakukan pembebasan dan pencerahan itulah dibutuhkan kerja keras untuk keluar dari kondisi hukum yang serba formal prosedural itu.⁴⁷

Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia yang merupakan penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita pada pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin kuat suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin besar teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.⁴⁸

Memang di dunia ada tradisi yang berbeda-beda, seperti *civil law*, hukum adalah tertulis, maka semua penalaran hukum akan dikembalikan kepada '*a finite closed scheme of permissible justification*', yang tidak lain adalah teks tertulis. Apa yang merupakan hukum ditentukan oleh legislatif dalam bentuk rumusan yang abstrak untuk kemudian melalui proses *stufenweise konkretisierung* (konkretisasi secara bertingkat ke bawah). Akhirnya hukum yang semula abstrak menjadi konkret. Disini sebetulnya kita melihat suatu proses yang tidak lain adalah penafsiran juga. Pembuat peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dasar (di Indonesia) harus membuat ketentuan-ketentuan organik untuk mengkonkritkan kaidah-kaidah dalam UUD. Badan-badan dibawah konstituante sesungguhnya telah membuat penafsiran tentang apa yang dikehendaki oleh UUD. Teks-teks tersebut harus ditafsirkan. Oleh karena ia merupakan '*a finite closed scheme of permissible justification*'. Sedangkan alam dan kehidupan sosial bukan suatu '*scheme*' dan '*finite closed*', melainkan terus

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)* dikutip oleh Ahmad Rifai dalam, *Penemuan Hukum.....*, *Ibid.* Hlm 39

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 1

berubah, bergerak secara dinamis. Bagaimana sesuatu yang bergerak seperti itu bisa ditangkap dan kemudian diwadahi secara sempurna ke dalam rumusan atau kalimat-kalimat hukum.⁴⁹

C. Penutup

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara baru hasil Amandemen UUD 1945 telah menerapkan dan menegakkan hukum yang progresif walaupun oleh sebagian pihak dianggap kontroversial dan melanggar undang-undang. Hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia mengingat selama ini hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo putusan MK yang progresif ini ada 3 hal penting yang dapat ditarik kesimpulan dari putusan MK yang progresif tersebut ;

Pertama, Mahkamah Konstitusi sudah memberi pelajaran yang amat berharga kepada bangsa ini tentang liku-liku penegakan hukum, atau lebih khusus tentang pengambilan putusan oleh pengadilan. Para hakim Mahkamah konstitusi tidak mengikuti prosedur hukum formal atau *business as usual*. Mereka tergugah nasionalismenya dan mempraktekkan cara berhukum yang progresif.

Kedua, pembelajaran, bahwa hukum tidak berdiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan sekaligus suka-duka bangsanya. Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, yang legendaris itu mengatakan, hukum suatu bangsa *embodies the story of a nation's development through man centuries*. Hakim tidak berdiri di luar, tetapi benar-benar menjadi bagian bangsanya, ikut merasakan sekalian suka dan dukanya. Pengadilan itu bukan institusi yang steril.

Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi, hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan akal pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya, seperti empati, kejujuran,

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif**Op.Cit.* Hlm 118-119

dan keberanian. Dengan bekal itu, maka sesekali, jika keadaan memaksa, ia akan melakukan *rule breaking* dengan mengabaikan apa yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi, merupakan langkah terobosan dalam rangka menegakkan hukum progresif. Hukum progresif bertujuan untuk tercapainya keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural atau kepastian hukum.

Sudah saatnya kultur penyelenggaraan hukum yang terlalu berkonsentrasi pada sistem hukum sebagai satu-satunya bangunan peraturan tanpa memasukkan dan memformulasikan unsur perilaku atau manusia di dalamnya harus ditinggalkan. Hukum tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sebuah dokumen absolut dan otonom. Kreatifitas manusia penegak hukumnya harus diberikan kesempatan dan berolah improvisasi pada penegakan hukum dan pembangunan hukum.

Hukum progresif mengandalkan pada paradigma "hukum untuk manusia". Manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Hukum akan dicari oleh manusia, hukum akan dirasakan keberadaannya oleh manusia, manakala ia mampu berperan dalam tugasnya memandu serta melayani masyarakat.

Bila karakter putusan MK dapat dibedakan secara diametral antara putusan yang konservatif di satu sudut dan putusan yang progresif pada sudut yang lain, maka Putusan MK Nomor perkara Nomor 47-18/PHPU.A/VII/2009 yang mengakui mekanisme pemilihan model noken di Yahukimo dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif. Dikatakan progresif karena melalui putusan ini MK mengembangkan suatu instrumen baru yang belum banyak dibicarakan sebagai instrumen pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Karena selama ini pengadilan umum acap kali tidak bisa diandalkan mengembangkan suatu terobosan hukum bagi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat karena masih sangat didominasi oleh paradigma legal-positivistik. Pandangan yang legal-positivistik ini beranjak dari asumsi bahwa undang-undang yang bersifat umum selalu dapat diterapkan pada setiap kondisi sosial

di dalam masyarakat, bahkan masyarakat yang memiliki keunikan ataupun masyarakat adat. Selain soal paradigmatik ini, pengadilan di Indonesia masih banyak mengalami persoalan “ketidakjujuran” dengan masih maraknya mafia peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jimly Asshidqqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpres MKRI, Jakarta, 2006.
- Laica Marzuki, *Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2010.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif (Terjemahan)*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Roberto M. Unger, *Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern (Terjemahan) Cetakan Kedua*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, PSHTN Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

B. Jurnal, Makalah & Artikel

Ahmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta

I Gusti Putu Artha, *Perselisihan Hasil Pemilukada ; Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemilukada*, Artikel dalam www.kpud-pacitan.go.id diakses tanggal 11 Januari 2011

Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat*, Makalah disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten, UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008

Ramlan Surbakti, *Mahkamah Konstitusi Pembuat Undang-Undang*, Artikel Koran-Digital, www.17-08-1945.blogspot.com diakses tanggal 11 Januari 2011

Yance Arizona, *Konstitusionalitas Noken ; Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusako, Universitas Andalas, Padang, Volume III Nomor 1, Juni 2010

C. Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A/VIII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Dapil Kabupaten Yahukimo, Papua.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.